

REDEFINISI HUKUM PERDATA INDONESIA PADA ERA MODERN: KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERUBAHAN POLA KEHIDUPAN MASYARAKAT

Hanna Teja Br Bukit¹, Parlaungan Gabriel Siahaan², Rumiris Yolanda br
Aritonang³, Sindy Jelita Steffani Sinambela⁴, Dien Solia Sipayung⁵,
Ripka Br Perangin-Angin⁶

¹⁻⁶PPKn Fis Universitas Negeri Medan

¹hannakaylov@gmail.com, ²parlaungansiahaan@unimed.ac.id

³yollandarumiris@gmail.com, ⁴sindyjelita6@gmail.com,

⁵diensipayung89@gmail.com, ⁶ribkacornelia15@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology and globalization has significantly changed the pattern of social life in Indonesia, especially in civil law relations. Modern society increasingly relies on digital systems in economic and social activities, such as electronic transactions, digital contracts, and the use of personal data. These changes have created various new legal issues that cannot yet be fully accommodated by conventional civil law provisions, which still refer to the Dutch colonial Civil Code (KUHPerdata). This study aims to analyze the importance of redefining Indonesian civil law in responding to changes in modern society. The research employs a qualitative method using a library research approach. The main sources of data were obtained from scientific journals, books, academic articles, and relevant laws and regulations related to the research topic. The results show that Indonesian civil law needs to be reformed in order to adapt to technological developments, changes in social values, and the dynamics of modern legal relations. The redefinition of civil law is necessary not only in terms of legal regulations but also in developing concepts, principles, and legal implementation that are more adaptive, responsive, and oriented toward substantive justice. Therefore, the renewal of national civil law is an important step in creating a legal system that is relevant to the needs of modern society while still maintaining the values of Indonesian national law.

Keywords: Civil Law, Legal Redefinition, Legal Modernization, Modern Society, Civil Code

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam hubungan keperdataan. Masyarakat modern kini lebih banyak menggunakan sistem digital dalam aktivitas ekonomi dan sosial, seperti transaksi elektronik, kontrak digital, dan penggunaan data pribadi. Perubahan tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh ketentuan hukum

perdata konvensional yang masih berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial Belanda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya redefinisi hukum perdata Indonesia dalam menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat di era modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber utama penelitian diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia perlu mengalami pembaruan agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan nilai sosial masyarakat, dan dinamika hubungan hukum modern. Redefinisi hukum perdata diperlukan tidak hanya dalam aspek aturan hukum, tetapi juga dalam pengembangan konsep, asas, dan penerapan hukum yang lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Oleh karena itu, pembaruan hukum perdata nasional menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai hukum nasional Indonesia.

Kata kunci: Hukum Perdata, Redefinisi Hukum, Modernisasi Hukum, Masyarakat Modern, KUHPerdata

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan arus globalisasi telah membawa perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam hubungan keperdataan. Aktivitas ekonomi dan sosial yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini banyak beralih ke sistem digital melalui transaksi elektronik, perdagangan daring, penggunaan kontrak elektronik, hingga pemanfaatan data pribadi dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan hukum baru yang tidak sepenuhnya mampu dijangkau oleh ketentuan hukum perdata konvensional. Dalam kondisi

demikian, hukum perdata Indonesia menghadapi persoalan serius karena perkembangan masyarakat berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan hukumnya. Akibatnya, hukum sering berada pada posisi yang lambat dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap berbagai persoalan keperdataan modern yang terus berkembang di tengah masyarakat (Konoras, 2020).

Perubahan pola kehidupan masyarakat modern tidak hanya terlihat dari perkembangan teknologi, tetapi juga dari perubahan cara masyarakat membangun hubungan sosial dan ekonomi. Masyarakat saat ini cenderung menuntut hubungan

hukum yang lebih praktis, cepat, dan efisien, terutama dalam bidang transaksi dan perjanjian. Kondisi tersebut menyebabkan hukum perdata tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai aturan yang mengatur hubungan privat secara sederhana, melainkan harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Jika hukum tidak mampu mengikuti perkembangan sosial masyarakat, maka hukum akan mengalami ketertinggalan dan kehilangan relevansinya sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial (Azis & Saputri, 2024).

Hukum perdata Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial Belanda yang disusun berdasarkan kondisi sosial masyarakat pada masa lampau. Meskipun KUHPerdata masih digunakan sebagai dasar pengaturan hubungan keperdataan, berbagai ketentuannya dinilai tidak lagi sepenuhnya relevan dengan dinamika masyarakat modern yang semakin kompleks. Perkembangan transaksi digital, perubahan pola hubungan

sosial, serta meningkatnya tuntutan perlindungan hak masyarakat memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata tidak cukup hanya dipertahankan sebagai produk hukum klasik, tetapi perlu mengalami pembaruan agar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat kontemporer (M. Al. Hafiz, 2023).

Selain itu, perkembangan masyarakat modern juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang sebelumnya belum dikenal dalam sistem hukum perdata tradisional. Persoalan seperti perlindungan data pribadi, penyalahgunaan informasi digital, keabsahan kontrak elektronik, hingga lemahnya perlindungan terhadap pihak tertentu dalam transaksi digital memperlihatkan bahwa hukum perdata dituntut untuk lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Dalam praktiknya, banyak persoalan hukum modern yang belum memiliki pengaturan yang jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Situasi tersebut

menunjukkan bahwa pembaruan hukum perdata tidak lagi dapat dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan sebagai kebutuhan mendesak dalam pembangunan hukum nasional Indonesia.

Di sisi lain, pembaruan hukum perdata tidak cukup dilakukan hanya melalui penambahan aturan hukum baru, tetapi juga harus disertai perubahan cara pandang terhadap fungsi hukum dalam masyarakat. Hukum modern dituntut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat yang terus mengalami perubahan sosial. Oleh karena itu, redefinisi hukum perdata Indonesia menjadi penting untuk mengkaji kembali konsep, prinsip, dan penerapan hukum perdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan yang menjadi dasar hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana hukum perdata Indonesia mampu menyesuaikan diri terhadap

perubahan pola kehidupan masyarakat di era modern.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang didukung oleh hasil miniset lapangan sebagai data pendukung penelitian. Metode studi kepustakaan digunakan karena penelitian berfokus pada kajian mengenai redefinisi hukum perdata Indonesia dalam menghadapi perubahan pola kehidupan masyarakat modern melalui analisis berbagai teori, konsep, dan perkembangan hukum yang diperoleh dari literatur ilmiah (Soekanto & Mamudji, 2019). Sumber utama penelitian berasal dari jurnal ilmiah, buku-buku hukum, artikel akademik, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui media internet dan berbagai sumber kepustakaan lainnya yang relevan dengan tema penelitian (Ibrahim, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep,

asas, dan perkembangan hukum perdata modern, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hubungan antara perubahan sosial masyarakat dengan kebutuhan pembaruan hukum perdata nasional (Marzuki, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur terhadap berbagai sumber yang relevan (Sugiyono, 2020). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana hukum perdata Indonesia perlu beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat modern agar tetap mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat (Moleong, 2018).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dinamika Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat dan Tantangan bagi Hukum Perdata

Era modern ditandai dengan perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pola interaksi sosial, sistem ekonomi, hingga cara bertransaksi yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Transformasi ini membawa dampak

signifikan terhadap struktur hubungan hukum yang sebelumnya diatur dalam kerangka hukum perdata tradisional. Muhajir dkk. (2026) menegaskan bahwa hukum perdata memiliki peran strategis sebagai fondasi yang mengatur seluruh hubungan privat dalam masyarakat, sehingga perubahan pola kehidupan secara otomatis menuntut penyesuaian dalam sistem hukum yang berlaku.

Perubahan pola kehidupan masyarakat di era modern dapat dilihat dari beberapa dimensi utama. Pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan bentuk-bentuk interaksi dan transaksi baru yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Fenomena e-commerce, kontrak elektronik, aset digital, dan layanan berbasis platform merupakan contoh nyata bagaimana aktivitas ekonomi dan sosial telah bergeser ke ranah virtual. Hal ini menciptakan objek dan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan kolonial Belanda tahun 1838. Konoras (2020) menekankan bahwa hukum perdata modern harus mampu

menjawab tantangan zaman dengan cara mengakomodasi fenomena-fenomena baru yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedua, perubahan nilai-nilai sosial dan budaya turut memengaruhi struktur hubungan keperdataan. Konsep keluarga, hak-hak individu, serta pola hubungan dalam masyarakat semakin berkembang seiring dengan proses modernisasi dan demokratisasi. Hal ini tercermin dalam pergeseran pemahaman terhadap asas-asas hukum perdata, seperti asas kesetaraan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah yang semakin menjadi perhatian utama dalam pembangunan hukum nasional. Musoffa dkk. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial budaya yang bergerak dari tradisi menuju transformasi nilai yang lebih modern.

Ketiga, integrasi ekonomi global dan perkembangan dunia usaha menuntut adanya kepastian hukum yang lebih adaptif dan efisien. Kebutuhan akan mekanisme

penyelesaian sengketa yang cepat, transparansi dalam transaksi, serta perlindungan hak-hak pihak yang terlibat menjadi syarat mutlak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum perdata tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif. Bagenda dkk. (2020) menambahkan bahwa implementasi hukum perdata di lapangan harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kebutuhan praktis masyarakat.

Namun, realitas menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia saat ini masih menghadapi kesenjangan yang cukup tajam antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan masyarakat modern. KUHPerdata yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan struktur sosial masyarakat Eropa abad ke-19 sering kali tidak mampu memberikan jawaban yang memadai terhadap kompleksitas permasalahan hukum di abad ke-21. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai kekosongan hukum, ambiguitas interpretasi, hingga ketidakselarasan antara aturan

hukum yang ada dengan praktik kehidupan sehari-hari. Arif (2020) menggarisbawahi pentingnya tinjauan historis dan kontekstual untuk memahami mengapa hukum perdata kita perlu diperbarui agar relevan dengan kondisi kekinian.

Tantangan terbesar yang dihadapi hukum perdata Indonesia saat ini terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai yang menjadi dasar pembentukannya. Di satu sisi, diperlukan modernisasi substansi hukum agar dapat mengakomodasi fenomena-fenomena baru yang muncul di masyarakat. Di sisi lain, proses pembaruan hukum harus tetap berakar pada nilai-nilai lokal, budaya, dan prinsip-prinsip keadilan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Kuncoro dkk. (2025) berpendapat bahwa dinamika perkembangan hukum perdata menunjukkan adanya proses penyesuaian yang terus-menerus antara aturan hukum dan realitas sosial.

2. Redefinisi Konsep dan Prinsip Hukum Perdata dalam Menjawab Tantangan Zaman

Perubahan pola kehidupan masyarakat yang begitu cepat menuntut adanya redefinisi terhadap konsep dan prinsip-prinsip dasar hukum perdata agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur hubungan sosial. Redefinisi ini tidak berarti mengubah hakikat hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan privat, melainkan lebih kepada penyesuaian makna, ruang lingkup, dan cara penerapannya sesuai dengan konteks kekinian.

Redefinisi Konsep Subjek dan Objek Hukum

Dalam hukum perdata tradisional, subjek hukum hanya terbatas pada manusia perorangan dan badan hukum yang dibentuk secara formal. Namun, di era modern, konsep ini perlu diperluas untuk mengakomodasi entitas-entitas baru yang muncul dalam praktik kehidupan masyarakat. Muhajir dkk. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan teknologi dan struktur organisasi masyarakat telah melahirkan bentuk-bentuk kelembagaan baru yang

memiliki kapasitas untuk menjadi pihak dalam hubungan hukum, meskipun tidak selalu berbentuk badan hukum yang konvensional. Lebih jauh lagi, konsep objek hukum juga mengalami pergeseran yang signifikan. Jika sebelumnya objek hukum hanya terbatas pada benda berwujud yang dapat dilihat dan disentuh, maka di era digital muncul berbagai jenis aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan hukum yang jelas. Aset kripto, data pribadi, dan hak kekayaan intelektual merupakan contoh objek hukum baru yang memerlukan pengaturan khusus. Marbun dkk. (2020) menegaskan bahwa perubahan hukum perdata sangat dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan masyarakat, termasuk munculnya hak-hak baru yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit. Redefinisi konsep objek hukum juga mencakup perubahan pemahaman tentang hak-hak yang melekat pada suatu benda. Di era modern, hak atas suatu benda tidak lagi hanya dipandang dari sisi kepemilikan semata, tetapi juga mencakup aspek penggunaan, pemanfaatan, dan perlindungan nilai yang terkandung di dalamnya.

Pengembangan Asas-Asas Hukum Perdata

Asas-asas hukum perdata merupakan landasan filosofis yang menjadi dasar bagi seluruh aturan dan penerapan hukum. Dalam menghadapi perubahan zaman, asas-asas ini tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga perlu dikembangkan dan diperjelas maknanya agar dapat memberikan arah yang jelas dalam penyelesaian permasalahan hukum yang kompleks.

Asas kebebasan berkontrak yang selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama hukum perdata, kini perlu dipahami dalam konteks yang lebih seimbang. Kebebasan untuk membuat perjanjian tidak lagi dimaknai sebagai kebebasan yang mutlak tanpa batas, melainkan harus disertai dengan tanggung jawab dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi yang lebih lemah. Hal ini tercermin dalam munculnya berbagai aturan khusus yang mengatur perjanjian baku dan perlindungan konsumen.

Asas itikad baik juga mendapatkan penekanan yang lebih besar dalam hukum perdata modern.

Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan isi yang disepakati, tetapi juga mencakup sikap jujur, transparansi, dan saling menghormati dalam seluruh proses hubungan hukum. Hidayat (2020) mengemukakan konsep hukum perdata progresif yang menekankan bahwa penemuan hukum harus bersifat dinamis dan mampu mengisi kekosongan hukum dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kepatutan.

Transformasi dalam Hukum Perikatan

Hukum perikatan merupakan salah satu bagian yang paling banyak mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pola transaksi masyarakat. Syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata masih menjadi dasar utama, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi modern.

Kontrak elektronik menjadi fenomena yang paling menonjol dalam perkembangan hukum perikatan saat ini. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah memberikan pengakuan terhadap keabsahan kontrak elektronik, namun masih banyak aspek teknis dan prosedural yang perlu diperjelas. Hal ini mencakup masalah penentuan waktu dan tempat terjadinya perjanjian, validitas tanda tangan digital, serta pembuktian dalam sengketa yang timbul dari transaksi online. Konoras (2020) menambahkan bahwa perkembangan hukum perdata modern juga ditandai dengan semakin kompleksnya bentuk-bentuk perjanjian yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha.

3. Adaptasi dan Pembaruan Hukum Perdata: Antara Kontinuitas dan Perubahan

Proses redefinisi hukum perdata Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya pembaruan sistem hukum yang telah berlangsung sejak lama. Meskipun KUHPerdata masih menjadi sumber hukum utama, namun dalam praktiknya telah terjadi berbagai perubahan dan penyesuaian baik melalui pembentukan undang-undang baru, yurisprudensi, maupun perkembangan doktrin hukum.

Peran Regulasi Sektoral dalam Memperbarui Hukum Perdata

Salah satu cara yang ditempuh untuk menjawab tantangan zaman adalah melalui pembentukan undang-undang khusus yang mengatur bidang-bidang tertentu dalam hukum perdata. Regulasi sektoral ini berfungsi untuk memperbarui, melengkapi, atau bahkan mengganti ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh penting dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, hingga Undang-Undang tentang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Musoffa dkk. (2025) menjelaskan bahwa perkembangan ini menunjukkan adanya proses transisi dan transformasi hukum dari sistem warisan kolonial menuju sistem hukum nasional yang lebih mandiri dan berkarakter Indonesia.

Peran Yurisprudensi dan Doktrin Hukum

Selain melalui legislasi, perkembangan hukum perdata juga

terjadi melalui peran yurisprudensi. Putusan-putusan Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan hukum, terutama dalam hal memberikan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang ada, mengisi kekosongan hukum, serta menciptakan norma-norma baru yang responsif terhadap perkembangan masyarakat. Hidayat (2020) dalam pemikirannya tentang hukum perdata progresif menekankan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam penemuan hukum. Melalui putusannya, hakim dapat mengembangkan hukum agar sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, terutama ketika undang-undang tidak mengatur secara jelas atau sudah tertinggal zaman.

Doktrin hukum juga memegang peranan penting. Pemikiran-pemikiran para ahli hukum baik dari dalam maupun luar negeri menjadi sumber inspirasi dan acuan dalam mengembangkan konsep-konsep hukum yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Kuncoro dkk. (2025) menambahkan bahwa diskursus akademis memberikan landasan teoritis yang kuat bagi upaya pembaruan hukum perdata nasional.

Menuju Kodifikasi Hukum Perdata Nasional

Meskipun berbagai upaya pembaruan parsial telah dilakukan, namun kebutuhan akan adanya kodifikasi hukum perdata nasional yang baru semakin dirasakan mendesak. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (RKUHPerdata) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan diharapkan dapat menjadi jawaban atas tantangan-tantangan yang dihadapi hukum perdata Indonesia saat ini. Kodifikasi baru ini tidak hanya sekedar menerjemahkan atau mengubah bahasa dari KUHPerdata yang lama, tetapi lebih kepada penataan ulang seluruh materi hukum perdata dengan pendekatan yang lebih sistematis, modern, dan berkarakter Indonesia. Arif (2020) menegaskan bahwa pembaharuan hukum perdata harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek historis agar tidak kehilangan akar budaya, namun tetap kontekstual terhadap kebutuhan masa kini.

Pembentukan hukum perdata nasional yang baru juga diharapkan dapat mengakhiri dualisme dan

fragmentasi hukum yang selama ini terjadi. Marbun dkk. (2020) menekankan bahwa perubahan hukum harus dilakukan secara terencana dan komprehensif agar tercipta sistem hukum yang utuh, konsisten, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.

D. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi, globalisasi, dan perubahan pola kehidupan masyarakat telah membawa pengaruh besar terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia. Masyarakat modern kini menjalankan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi melalui sistem digital yang melahirkan bentuk hubungan hukum baru, seperti transaksi elektronik, kontrak digital, dan perlindungan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia yang masih bertumpu pada KUHPerdata warisan kolonial Belanda mengalami berbagai keterbatasan dalam menjawab kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa redefinisi hukum perdata Indonesia menjadi kebutuhan yang

sangat penting agar hukum mampu mengikuti perkembangan zaman serta tetap memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Redefinisi tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembaruan aturan hukum, tetapi juga melalui pengembangan konsep, asas, dan penerapan hukum perdata yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial masyarakat. Pembaruan hukum perdata juga harus memperhatikan keseimbangan antara modernisasi hukum dengan nilai-nilai keadilan dan karakter hukum nasional Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan dapat mempercepat pembaruan hukum perdata nasional melalui penyusunan regulasi yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengembangkan pemahaman hukum yang progresif agar hukum perdata Indonesia mampu menjadi sistem hukum yang relevan, efektif, dan mampu melindungi hak-hak masyarakat di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bagenda, C., Mappasessu, Sutisna, N., Saputra, J. A., Is, M. S., Rade, S. D., Agustina, A., Dadi, A. F. P., Rusmiyati, K., & Suyanto. (2020).

Hukum Perdata Indonesia: Teori dan Implementasi. PT. Mifandi Mandiri Digital.

Muhajir, M. S., Puji, A. H., Hanim, R. L., Harimurti, D. A., Amini, T., Apriyanto, & Maryana, R. (2026).

Hukum Perdata Indonesia: Prinsip, Struktur, dan Penerapannya dalam Kehidupan Masyarakat. CV Pustaka Inspirasi Min

Bungin, B. (2017). Metode Research Penelitian Ilmiah. Jakarta: Kencana.

Ibrahim, J. (2017). Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Marzuki, P. M. (2021). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta: Kencana.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

JURNAL

Arif, Z. (2020). Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia: Tinjauan Historis dan Kontekstual. Universitas Alwashliyah Medan.

Azis, A., & Saputri, D. (2024). Pentingnya Pembaharuan

- Hukum Dalam Kondisi Pluralisme Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 132-139.
- Hidayat, M. (2020). Hukum Perdata Progresif: Perubahan dan Kesenambungan Penemuan Hukum di Bidang Hukum Perdata. Pengadilan Negeri Kelas IB Pamekasan.
- Konoras, A. (2020). Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern. *Jurnal Ilmiah Al- Syri'ah* , 32-38. *LAW*, 204-210.
- Konoras, A. (2020). Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern. *Jurnal Ilmiah IAIN Manado*, 31.
- Kuncoro, A. B., Saputro, D. D. A., Dewi, R., & Wibawa, N. P. A. (2025). Dinamika Perkembangan Hukum Perdata Indonesia: Sebuah Kapita Selekta. Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(1).
- M. Al. Hafiz, Y. (2023). Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif. *JOURNAL OF*
- Marbun, A., Syaefudin, A., Saputra, D., Utama, F., Hakim, R., & Hidayatulloh, R. N. (2020). Perubahan Hukum Perdata berdasarkan Perkembangan Hukum di Masyarakat. Magister Hukum Universitas Pamulang.